



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 PPID BAWASLU PROVINSI BANTEN

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I.....	1
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
a. Memperbaharui SK PPID Bawaslu Banten 2020.....	4
b. Penetapan Struktur PPID	6
c. Pembentukan PPID Bawaslu Kab/Kota	9
d. Supervisi dalam rangka Penguatan Keterbukaan informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota.....	11
e. Penguatan SDM PPID Bawaslu Provinsi	12
BAB II.....	15
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	15
A. SARANA DAN PRASARANA.....	15
1. Layanan Luar Jaringan (Luring)	15
2. Layanan Informasi Online/ Dalam Jaringan (Daring)	18
1. Website PPID.....	19
2. Whatsapp.....	20

3.	PPID Bawaslu Provinsi Banten Berbasis Android	22
4.	Layanan Informasi Di Masa Pandemi.....	23
B.	SUMBER DAYA MANUSIA.....	25
C.	ANGGARAN	26
BAB III.....		28
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI		28
a.	Jumlah Pemohon Informasi	28
b.	Latar Belakang Pemohon	30
c.	Sarana Permohonan Informasi Publik	31
d.	Status Permohonan Informasi	33
e.	Rata- rata Waktu Pelayanan Informasi	35
f.	Keberatan Informasi Publik.....	36
g.	Penanganan Sengketa Informasi Publik.....	37
	Tahun 2020 tidak ada proses sengketa informasi yang dihadapi oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten.	37
BAB IV.....		38
PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020.....		38
BAB V.....		41
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK		41
a.	Koordinasi PPID.....	41

b. Penyediaan Informasi	41
BAB VI.....	42
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	42
a. Rekomendasi.....	42
b. Rencana Tindak Lanjut.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	4
Daftar Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu 2020	4
Tabel 1.2.....	10
Daftar Surat Keputusan Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota	10
Tabel 1.3.....	13
Kegiatan Penguatan SDM Bawaslu Provinsi Banten.....	13
Tabel 2.1.....	27
Daftar Kegiatan PPID	27
Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1,1.....	8
Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Banten	8
Gambar 1.3.....	12
Foto Kegiatan Supervisi KIP	12
.....	12
Gambar 2.1.....	18
Desk Layanan Informasi	18
PPID Bawaslu Provinsi Banten.....	18
Gambar 2.2.....	21
Whatsapp PPID Bawaslu Provinsi Banten.....	21
Gambar 2.3.....	23
PPID Bawaslu Provinsi Banten.....	23
Berbasis Android	23
Gambar 2.4.....	25
Prosedur Layanan Informasi Dimasa Pandemi	25
.....	25

Gambar 3.1.....	29
Permohonan Informasi Tahun 2020.....	29
Berdasarkan Jumlah Permohonan Perbulan	29
Gambar 3.2.....	30
Daftar Permohonan Informasi 2020	30
Berdasarkan Latar Belakang Pemohon	30
Gambar 3.3.....	32
Berdasarkan Sarana Permohonan.....	32
Gambar 3.4.....	34
Daftar Permohonan Informasi 2020	34
Berdasarkan Status Permohonan Informasi	34
Gambar 3.5.....	35
Daftar Permohonan Informasi 2020	35
Berdasarkan Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi	35
Gambar 4.1.....	40
Alur Monev KIP Provinsi Banten.....	40

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi PPID Bawaslu Provinsi Banten, Terimakasih juga atas keterlibatan seluruh staf dan bagian yang sudah mendukung tersusunnya laporan ini.

PPID berharap peran serta masyarakat dalam mendorong transparansi dapat dijaga dan berjalan dengan baik, sehingga akan terbentuk alur komunikasi yang baik antara lembaga Bawaslu, seluruh stakeholder dan masyarakat pada umumnya.

HAK ANDA UNTUK TAHU! Adalah motto yang menjadi prioritas pelayanan PPID, dan Bukan Sekedar Tahu, Karena Hak Anda Untuk Tahu dan Diberi Tahu, untuk itu kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat waktu, serta memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang diperlukan dengan mudah dan sederhana.

BAB I

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik harus menjadi suatu kebutuhan bagi lembaga sehingga keberadaan PPID menjadi sebuah komitmen bersama seluruh lembaga publik yang keberadaannya harus lebih berkembang dari tahun ke tahun, karena dengan adanya Undang–Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 menandakan bahwa pemerintah serius dalam membangun transparansi informasi yang dapat diakses oleh semua warga negara Indonesia.

Bawaslu Provinsi Banten adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sebagai badan publik, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bangunan kesadaran ini diperkuat oleh paradigma yang terus dikembangkan di Bawaslu bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan. Dengan Visi "Terwujudnya

Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Tepercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas", secara konsisten Bawaslu Provinsi Banten terus berupaya mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan informatif.

Keterbukaan menjadi makin krusial di Bawaslu Provinsi Banten karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan pada seluruh tahapan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara juga yang diharapkan tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga ikut melakukan pengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi. Serta, mau melaporkan informasi adanya kecurangan tersebut kepada Bawaslu, yang pada akhirnya ada saling membutuhkan informasi dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan.

Sepanjang 2019 Bawaslu terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat kebijakan yang dikeluarkan.

Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2019. Setidaknya terdapat enam kluster pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu selama 2019, yakni regulasi, pelayanan informasi, anggaran, kolaborasi kelembagaan, penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, dan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi.

Selain komitmen terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM, dan anggaran, pada Tahun 2020 PPID Bawaslu Provinsi Banten melakukan beberapa pengembangan dan inovasi untuk memaksimalkan proses pelayanan informasi baik offline maupun online, penyediaan informasi secara online, penyediaan PPID Bawaslu Provinsi Banten berbasis android, penyediaan daftar informasi publik

berupa QR code, pengembangan dari segi anggaran PPID Bawaslu Provinsi Banten, pengembangan PPID Bawaslu Kab/Kota melalui kegiatan supervisi dan koordinasi secara daring dengan pimpinan Bawaslu Kab/Kota dalam rangka penguatan kelembagaan PPID Bawaslu Banten.

Tabel 1.1
Daftar Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu 2020

No	Kebijakan	Waktu
1	Memperbaharui SK PPID Bawaslu Banten	Januari 2020
2	Menetapkan struktur PPID	Januari 2020
3	Pembentukan PPID Bawaslu Kab/Kota	April 2020
4	Supervisi dalam rangka menguatkan keterbukaan informasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Juli 2020
5	Penguatan SDM PPID Bawaslu Provinsi Banten	April 2020 – Mei 2020

a. Memperbaharui SK PPID Bawaslu Banten 2020

Melalui semangat keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Banten membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Banten. Surat keputusan ini diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali.

Tahun 2016, Pada awal pembentukan ini, Bawaslu Banten menerbitkan surat keputusan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Banten nomor : 023-KEP Tahun 2016 Tanggal 30 Mei 2016 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten.

Tahun 2017, Bawaslu Provinsi Banten kemudian menerbitkan surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten nomor : 025-KEP Tahun 2017 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten.

Tahun 2018, Bawaslu Provinsi Banten kemudian menerbitkan surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten nomor : 026-KEP Tahun 2018 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten.

Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Banten menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Banten nomor : 016-KEP Tahun 2019 tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

Tahun 2020, Pembentukan TIM KIP Bawaslu Banten dibentuk melalui surat keputusan Ketua Bawaslu Banten Nomor 004.1-KEP TAHUN 2020 Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020 disesuaikan dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

b. Penetapan Struktur PPID


Penetapan struktur PPID Bawaslu Provinsi Banten tertuang dalam surat keputusan Bawaslu provinsi Banten Nomor 004.1-KEP TAHUN 2020 Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2020.

Sebanyak 13 (tiga belas) orang ditetapkan sebagai Tim Pelaksana PPID hal ini adalah bukti komitmen bawaslu Provinsi Banten dalam

menjalankan amanat UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sejak tahun 2016 lalu. Dalam mengimplementasikan UU KIP tersebut Bawaslu Provinsi juga merujuk pada Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Perki 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan, dan Perbawaslu 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Gambar 1,1
Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Banten

**STRUKTUR ORGANISASI TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
 PROVINSI BANTEN**



Perbawaslu RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

c. Pembentukan PPID Bawaslu Kab/Kota

Berdasarkan surat edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020 Bawaslu Provinsi menindaklanjuti edaran tersebut melalui surat nomor 006/K/BT/HM.03.02/IV/2020 perihal Tindak Lanjut Surat Edaran Layanan Informasi Tanggal 01 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota yang inti suratnya berisi tentang pembentukan struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 Perbawaslu 10 Tahun 2019. Berikut ini daftar Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang pembentukan struktur Tim KIP yang salinannya telah disampaikan kepada Bawaslu RI melalui PPID Bawaslu RI.

Tabel 1.2
Daftar Surat Keputusan Tim KIP Bawaslu Kabupaten/Kota

NO	LEMBAGA	NO. SK DAN TAHUN	TENTANG
1	BAWASLU KOTA SERANG	004 TAHUN 2020	TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2020
2	BAWASLU KOTA CILEGON	014/K.BT-05/KP.01.00/T/2020	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2020
3	BAWASLU KABUPATEN LEBAK	001 TAHUN 2020	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020
4	BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG	091/K.Bawaslu-Pdg/HM.0101/TV/2020	TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
5	BAWASLU KOTA TANGERANG	02- KEP TAHUN 2020	TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAWASLU KOTA TANGERANG
6	BAWASLU KABUPATEN SERANG	004-1/K.Bawaslu-03/HK.01.01/T/2020	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2020
7	BAWASLU KABUPATEN TANGERANG	001 TAHUN 2020	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020
8	BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN	009 TAHUN 2020	PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

d. Supervisi dalam rangka Penguatan Keterbukaan informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota

Pada bulan Juli 2020 Tim KIP Bawaslu Provinsi yang terdiri dari 7 (tujuh) orang dikirim untuk melakukan supervisi ke PPID Bawaslu Kab/Kota hal tersebut untuk mengetahui sejauhmana pembentukan PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota apakah sudah sesuai dengan edaran dan Perbawaslu, serta terkait penyediaan informasi baik online maupun offline dan keberadaan desk layanan informasi.

Berdasarkan hasil supervisi masih banyak kabupaten/kota yang belum menyediakan kelengkapan yang harus tersedia di desk layanan informasi, dan hampir semua website Bawaslu Kabupaten/Kota belum terdapat halaman/page PPID dan belum terdapat klasifikasi informasi publik seperti informasi yang tersedia secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi serta merta.

Gambar 1.3
Foto Kegiatan Supervisi KIP



e. Penguatan SDM PPID Bawaslu Provinsi

Tahun 2020 penguatan SDM PPID Bawaslu Provinsi Banten dilakukan dengan cara mengikuti kelas peningkatan kapasitas PPID Bawaslu Provinsi yang diselenggarakan oleh PPID Bawaslu Republik Indonesia selama bulan April 2020 hingga Mei 2020, berikut ini adalah daftar kegiatan kelas peningkatan kehumasan yang diikuti oleh SDM PPID Bawaslu Provinsi Banten :

Tabel 1.3
Kegiatan Penguatan SDM Bawaslu Provinsi Banten

N O	KEGIATAN	TANGGAL	PENYELEN GGARA
1	Rapat Daring Peningkatan Kapasitas Tematik Bagi Pengelola PPID Bawaslu Provinsi Tahap I	6 April 2020	PPID Bawaslu RI
2	Rapat Daring Peningkatan Kapasitas Tematik Bagi Pengelola PPID Bawaslu Provinsi Tahap II	20 April 2020	PPID Bawaslu RI
3	Rapat Daring Peningkatan Kapasitas Tematik Bagi Pengelola PPID Bawaslu Provinsi Tahap III	4 Mei 2020	PPID Bawaslu RI
4	Rapat Daring Peningkatan Kapasitas Tematik Bagi Pengelola PPID	12 Mei 2020	PPID Bawaslu RI

	Bawaslu Provinsi Tahap IV		
--	------------------------------	--	--

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pelayanan informasi Publik di Bawaslu Provinsi Banten dari tahun ketahun terus berupaya untuk dikembangkan, baik dari segi layanan di luar jaringan (luring) atau offline maupun di dalam jaringan (daring).

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)


Layanan informasi luar jaringan (luring) Bawaslu Provinsi Banten saat ini belum memiliki ruangan khusus untuk PPID dikarenakan keterbatasan ruangan yang ada di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, namun demikian Bawaslu Provinsi Banten menyediakan Desk Layanan Informasi yang cukup representatif dan mudah dijangkau yang beralamat di Kantor Bawaslu Provinsi Banten Jl. Kelapa Dua Nomor 83, Kecamatan Serang, Kota Serang – Provinsi Banten.

Adapun kelengkapan Desk layanan informasi PPID Provinsi Banten diantaranya :

- Sofa tunggu 2 buah dan meja 1 buah dilengkapi dengan toples permen
- Handsanitizer di tiap-tiap meja
- ATK, Kalender dan Colokan Handphone
- Maklumat Layanan Informasi
- Struktur PPID Bawaslu Provinsi Banten
- Jam Pelayanan Informasi
- Figura terkait KIP, Figura sertifikat Monev KIP
- Meja dan kursi pelayanan informasi mandiri tersedia lengkap dengan seperangkat PC yang terkoneksi dengan internet
- Meja layanan informasi terdapat 2 (dua) kursi untuk pemohon dan 1 kursi petugas pelayanan informasi untuk 1 (satu) orang petugas
- Banner tata cara permohonan informasi
- Banner tatacara pengajuan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi

- Brosur tentang lembaga PPID dan Jenis-Jenis Informasi yang ada di PPID Bawaslu Provinsi Banten
- QR (quick response) code Daftar Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta, dan Daftar Informasi Publik Bawaslu Provinsi Banten,
- Formulir-formulir (formulir permohonan informasi, formulir pengajuan keberatan, tanda terima permohonan informasi, dan tanda terima penyerahan informasi publik),
- Buku register pelayanan informasi
- PC dan Printer pelayanan informasi

Gambar 2.1
Desk Layanan Informasi
PPID Bawaslu Provinsi Banten



2. Layanan Informasi Online/ Dalam Jaringan (Daring)

Dalam rangka memenuhi hak informasi seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat,

benar, dan tidak menyesatkan. Maka Bawaslu Provinsi Banten menyediakan 3 (tiga) layanan informasi yang dapat diakses secara online yaitu diantaranya :

1. Website PPID

Bawaslu Provinsi Banten memiliki dua layanan informasi melalui website, yaitu website banten.bawaslu.go.id dan website ppid.banten.bawaslu.go.id.


Website PPID Bawaslu Banten menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat baik untuk hanya melihat saja atau mengunduh langsung, adapun jenis-jenis informasi yang tersedia yaitu ada 4 (empat) kategori diantaranya informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Masyarakat juga bisa mengajukan permohonan informasi secara online melalui formulir permohonan informasi yang tersedia di website ppid.banten.bawaslu.go.id.

2. Whatsapp

Untuk memudahkan pemohon informasi serta sebagai layanan cepat bagi pemohon, Bawaslu Provinsi Banten menyediakan akses permohonan informasi melalui nomor kontak dan whatsapp nomor 08111222526, melalui whatsapp masyarakat bisa bertanya langsung dan oleh admin nanti pemohon diberikan link formulir online untuk diisi oleh pemohon.


Gambar 2.2
Whatsapp PPID Bawaslu Provinsi Banten



3. PPID Bawaslu Provinsi Banten Berbasis Android

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat, dimana masyarakat sudah banyak menggunakan ponsel android, dan dalam rangka mendekatkan PPID Bawaslu Banten dengan masyarakat dengan tujuan agar informasi yang dikelola oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten harus juga berada dalam genggaman masyarakat melalui sebuah ponsel pintar, maka tahun 2020 PPID Bawaslu Provinsi Banten mengembangkan sistem PPID Bawaslu Provinsi Banten berbasis android, aplikasi ini merupakan inovasi PPID yang ada di tahun 2020.

Gambar 2.3
PPID Bawaslu Provinsi Banten
Berbasis Android



4. Layanan Informasi Di Masa Pandemi


Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 ini layanan informasi PPID Bawaslu Provinsi Banten dihadapkan pada situasi pandemi, diawal terjadinya kasus covid-19 di Indonesia PPID Bawaslu Provinsi Banten menyadari betul banyak dampak layanan yang terkendala akibat adanya pembatasan sosial dimana pada saat itu juga lembaga-lembaga pemerintahan banyak yang memberlakukan sistem kerja WFH

(work from home) dan WFO (work from organization).

Namun demikian PPID Bawaslu Provinsi Banten tetap terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, dan segera menindaklanjuti kendala yang ada terutama layanan tatap muka langsung di desk layanan informasi dengan cara penggunaan protokol kesehatan covid-19, dan secara teratur melakukan penyemprotan disinfektan di ruang desk layanan informasi serta memaksimalkan akses layanan informasi melalui layanan informasi secara online, ataupun melalui kontak *hotline* dan whatsapp.

Pada saat itu PPID Bawaslu Provinsi Banten kemudian mengumumkan saluran layanan informasi nomor *hotline* Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui instagram, facebook dan website. Berikut ini adalah SOP layanan informasi dimasa Pandemi.

Gambar 2.4
Prosedur Layanan Informasi Dimasa Pandemi



B. SUMBER DAYA MANUSIA

Menyadari pentingnya keberadaan PPID dengan pengelolaan pelayanan informasi yang maksimal dalam pelaksanaannya PPID Bawaslu Provinsi Banten berada dibawah pengawasan Koordinator Divisi Humas dan Hubal, di Bawah Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal dikelola oleh Sub Bagian Humas dan Hubal Didijalankan oleh sebanyak 13 (tiga belas) orang yang ditetapkan melalui surat

keputusan Nomor 004.1-KEP TAHUN 2020 Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan ditetapkan struktur dengan posisi Pembina sebanyak 1 (satu) orang, Atasan PPID s1 (satu) orang, Tim Pertimbangan 6 (enam) orang, PPID 1 (satu) orang, dan Petugas Layanan Informasi yaitu staf Humas dan Hubal sebanyak 4 (empat) orang.

Adapun background pendidikan yang mengelola PPID yaitu ada yang S2, S1 Ilmu Komunikasi Humas, S1 Informatika, D3 dan SMA.

C. ANGGARAN

Tahun ini anggaran PPID sudah mulai dianggarkan, hal ini merupakan bentuk dari salah satu komitmen untuk pengembangan PPID Bawaslu Provinsi Banten.

Pada tahun 2020 ini jumlah anggaran yang dianggarkan untuk Keterbukaan Informasi Publik awalnya sebesar 219.380.000 atau sebesar 0.58% dari total anggaran Bawaslu Provinsi Banten Tahun

2020 yaitu sebesar 38.257.737.000 hal tersebut digunakan untuk Rakor Pengelolaan Data dan Informasi, dan Honor Pengelola PPID untuk 3 (tiga) bulan.

Namun setelah adanya kebijakan revisi anggaran akibat adanya Pandemi Covid 19, ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan karena dikembalikan ke kas negara.

Tabel 2.1
Daftar Kegiatan PPID
Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020

NO	Kegiatan
1	Rapat Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
2	Peluncuran Wajah Baru Pelayanan Informasi
3	Penguatan Kehumasan dimasa pandemi dan Optimalisasi layanan informasi secara daring PPID
4	Rakor tindak lanjut surat edaran Bawaslu RI terkait pembentukan Tim KIP Bawaslu Bawaslu Kabupaten/Kota dan penentuan posisi PPID secara daring
5	Supervisi PPID Bawaslu Provinsi Banten ke PPID Bawaslu Kab/Kota

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI


a. Jumlah Pemohon Informasi

Jumlah permohonan informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Banten Tahun 2020 dari Januari 2020 – Desember 2020 berjumlah 11 (sebelas) permohonan.

Pelayanan informasi dilakukan dari hari senin s.d jumát dengan petugas pelayanan informasi sebanyak 2 (dua) orang, dengan jam pelayanan yaitu :

Senin – Kamis	09.00 – 15. 00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	12.00 – 13.00 WIB
Jumát	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	11.00 – 13.00 WIB

Gambar 3.1
Permohonan Informasi Tahun 2020
Berdasarkan Jumlah Permohonan Perbulan




Selama Januari 2020 hingga November 2020 PPID Bawaslu Provinsi Banten selesai melayani permohonan informasi, pada bulan Januari terdapat 1 (satu) orang pemohon, sementara untuk Februari tidak ada permohonan atau pemohon nol, sama halnya dengan Januari untuk bulan Maret dan April hanya ada 1 orang pemohon, dan untuk Mei dan Juni tidak ada permohonan sama sekali, di Bulan Juli ada 1 orang pemohon, dan Agustus terdapat 2 Orang Pemohon yang mengajukan, September tidak ada permohonan, dan Oktober terdapat 3 orang pemohon

yang mengajukan permohonan informasi dan November hanya hingga dibuatnya laporan ini hanya ada 2 orang pemohon informasi.

b. Latar Belakang Pemohon

Latar belakang permohonan informasi untuk tahun 2020 hingga November 2020 ini didominasi oleh Mahasiswa lainnya yaitu pengacara/ Tim Pemenangan Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Banten.

Gambar 3.2
Daftar Permohonan Informasi 2020
Berdasarkan Latar Belakang Pemohon



Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah pemohon informasi ke PPID Bawaslu Provinsi Banten dari 11 (sebelas) pemohon informasi paling banyak background jika dipersentasekan yaitu 90 % (10 pemohon) berasal dari mahasiswa, dan 10% (1 pemohon) yaitu berasal dari Tim Peserta Pilkada Serentak 2020 di Banten.


c. Sarana Permohonan Informasi Publik

Ada berbagai sarana permohonan informasi publik yang disediakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten diantaranya secara luring yaitu desk layanan informasi, dan daring yaitu email, whatsapp, hotline, website melalui penyediaan informasi publik dan pengajuan melalui formulir onlie yang tersedia diwebsite PPID Bawaslu Banten, Aplikasi Playstore dan juga melalui surat.

Akses tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang dikelola oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten.

Berikut ini adalah data permohonan informasi yang diajukan melalui sarana luring dan daring ataupun surat, yaitu :

Gambar 3.3
Berdasarkan Sarana Permohonan




Gambar 3.3 menunjukkan bahwa pemohon yang datang langsung meminta informasi melalui desk layanan informasi sebesar 36% (4 pemohon) dan yang mengajukan permohonan melalui sarana online sebanyak 54% (6 pemohon) sementara yang mengajukan melalui surat permohonan sebanyak 10% (1 pemohon)

d. Status Permohonan Informasi

Berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi mengatur jawaban atas permohonan informasi yang dimohonkan, secara garis besar jawaban atas informasi dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Di Bawaslu Provinsi Banten ada tiga kategori kelompok berdasarkan status permohonan informasi yaitu diberikan seluruhnya, diberikan sebagian dan tidak dapat diberikan. Berikut ini data daftar permohonan informasi Tahun 2020 berdasarkan status permohonan informasi :

Gambar 3.4
Daftar Permohonan Informasi 2020
Berdasarkan Status Permohonan Informasi




Gambar 3.3 menyajikan tentang persentase rincian pelayanan informasi berdasarkan status permohonan informasi yang diajukan kepada PPID Bawaslu Provinsi Banten, dari data tersebut sebesar 94% (16) data diberikan seluruhnya kepada pemohon, sementara data yang tidak dapat diberikan sebesar 6% (1) dengan alasan data yang diminta tidak terjadi di Bawaslu Provinsi Banten atau tidak ada.

e. Rata- rata Waktu Pelayanan Informasi

Waktu pelayanan informasi dihitung sejak syarat permohonan dinyatakan lengkap dan diregisterasi dibuku register permohonan informasi, sehingga rata - rata waktu pelayanan informasi di PPID Bawaslu Provinsi Banten dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 3.5
Daftar Permohonan Informasi 2020
Berdasarkan Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi



Gambar 3.5 menggambarkan rata-rata permohonan informasi untuk bulan Januari, Maret, April, Agustus dan Oktober rata-rata waktu yang

dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada pemohon sebanyak 1 (satu) hari, sementara di bulan Juli butuh waktu 10 (sepuluh) hari untuk menjawab permohonan informasi, dan di bulan November rata-rata 2 (dua) hari, dan Desember tidak ada permohonan.

f. Keberatan Informasi Publik

Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang pemohon terima tidak sesuai dengan permintaan pemohon. Pemohon juga bisa mengajukan keberatan dengan alasan lain sesuai yang tercantum dalam peraturan komisi informasi.

PPID Bawaslu Provinsi Banten telah menyampaikan jawaban atas permohonan informasi yang diajukan oleh 11 (sebelas) orang pemohon sesuai dengan ketersediaan data. dan hingga Desember 2020 tidak ada pengajuan keberatan informasi kepada PPID Bawaslu Provinsi Banten.

g. Penanganan Sengketa Informasi Publik

Tahun 2020 tidak ada proses sengketa informasi yang dihadapi oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten. Semua permohonan sudah dilayani dan dinyatakan selesai diberikan sesuai permohonan.

BAB IV

PEMERINGKATAN KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi informasi berhak melakukan penilaian dan monitoring terhadap lembaga publik baik kementerian maupun lembaga. Awal mula PPID Bawaslu Provinsi Banten diundang untuk mengikuti monev KIP yaitu pada tahun 2018, pada saat itu PPID Bawaslu Provinsi Banten dianugerahi sebagai Badan Publik LNS/ Vertikal “Menuju Informatif” oleh KI Provinsi Banten.

Tahun 2019 PPID Bawaslu Provinsi Banten dianugerahi sebagai Badan Publik LNS/Vertikal “Informatif” oleh Komisi Informasi Banten.


Tahun 2020 PPID Bawaslu Provinsi Banten juga mengikuti Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi

Banten kategori lembaga non struktural (LNS)/ Vertikal dengan hasil predikat yang diperoleh yaitu “Informatif” .

Ada 28 LNS mengikuti Monev KI Provinsi Banten, 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 8 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 22 Badan Usaha Milik Negara, Partai Politik dan Pemerintahan Desa 4 Kabupaten yang mengikuti.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik KI Provinsi Banten dimulai pada bulan Agustus 2020, ada beberapa tahapan yang telah dilalui oleh PPID Bawaslu Provinsi Banten diantaranya yaitu tahapan pengisian questioner, tahapan pemantauan website, presentasi, dan visitasi. Untuk penganugerahan badan publik terkait hasil Monev KIP saat ini belum ada informasi terkait kapan akan dilaksanakannya penganugerahan oleh KI Provinsi Banten, dengan demikian tahun 2020 ini PPID Bawaslu Provinsi Banten belum menerima pengumuman hasil monev KIP tahun 2020 (masih dalam proses).

Gambar 4.1
Alur Money KIP Provinsi Banten



BAB V

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala layanan informasi publik yang terjadi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi PPID

Koordinasi antar struktur PPID Bawaslu selama tahun 2020 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, salah satu hal yang masih perlu ditingkatkan pada 2020 adalah partisipasi dari seluruh struktur PPID;

b. Penyediaan Informasi

Penyediaan informasi secara online masih belum menjadi perhatian bersama, terutama informasi mengenai Pemilu dan Pilkada, belum ada upaya proaktif membangun keterbukaan melalui pengumuman atau publikasi di website tanpa proses permintaan.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

a. Rekomendasi

- Agar ada peran serta proaktif dari seluruh unsur struktur PPID terutama dalam hal penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).
- Dalam penyusunan DIP agar melibatkan semua divisi yang ada di Bawaslu untuk mengetahui jenis informasi apa saja yang harus masuk dalam DIP

b. Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan rapat dalam kantor dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja penghasil informasi.
2. Memberikan bimbingan teknis dan bekal pengetahuan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik terhadap PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Menyempurnakan e-PPID dan perbaikan akses permohonan informasi.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Banten, Kami mengharap masukan dan saran agar penyajian laporan layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Banten kedepan menjadi lebih baik lagi.

Serang, Januari 2020
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi

IOS SOPANDI





Jl. Kelapa Duz No.83 Kota Serang - Banten
Telepon : (0254) 8483482
E-mail : bawaslubanten@yahoo.com
ppidbawaslubanten@gmail.com
Website : banten.bawaslu.go.id
ppid.banten.bawaslu.go.id



: banten.bawaslu.go.id



: Bawaslu Provinsi Banten



: @bawaslubanten



: @bawaslubanten